

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang begitu maju membuat orang terbiasa dengan adanya transportasi yang menunjang kelancaran kegiatan. Sekarang ini banyak sekali transportasi yang kepentingannya untuk menjuang kegiatan manusia. Transportasi disini dikelompokkan menjadi jalur darat, laut dan udara. Transportasi dengan melalui jalur darat misalnya sepeda, sepeda motor, mobil dan kereta api. Sedangkan transportasi yang melalui jalur laut adalah kapal dan transportasi yang melalui jalur udara adalah pesawat. Setiap orang tinggal memilih akan menggunakan transportasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.

Kebutuhan akan transportasi sudah seperti kebutuhan pokok setiap manusia. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat adalah dengan melalui jalur darat tetapi juga banyak yang menggunakan transportasi laut dan udara apabila tujuan mereka itu tidak dalam satu pulau atau benua dan mereka menginginkan agar cepat sampai pada tempat tujuan. Sedangkan mereka yang menggunakan jalur darat, mereka mempunyai banyak pilihan untuk memilih transportasi yang akan mereka gunakan.

Bagi mereka yang menginginkan menggunakan sarana transportasi yang lebih nyaman dan lebih pribadi bisa menggunakan mobil. Namun, tidak semua orang mempunyai sarana transportasi dalam hal ini khususnya adalah mobil. Tapi

untuk mengantisipasi masalah tersebut telah banyak dijumpai adanya sarana transportasi umum yang melayani ke berbagai jurusan. Pengguna sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi. Tapi dengan transportasi umum akan terikat dengan arah perjalanan dan waktu. Untuk menghindari itu semua, maka saat ini banyak berdirinya usaha sewa menyewa mobil (car rental) yang melayani pengguna jasa car rental (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan, baik untuk urusan dinas maupun urusan non dinas. Mobil yang disewakan terdiri dari mobil mewah sampai mobil niaga.

Persewaan mobil (car rental) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang karena keperluan tertentu membutuhkan mobil pada saat tertentu dengan arah tertentu pula tanpa adanya keterikatan waktu maupun arah tujuan, karena sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil (pemilik mobil) dengan pihak yang menyewa mobil (konsumen) baik kesepakatan harga maupun jenis mobil yang dikehendaki, maka pihak konsumen telah dapat menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang telah mereka perjanjikan.

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan bentuk perjanjian yang relatif masih baru karena baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha persewaan mobil yang ada di daerah Yogyakarta.

Keadaan ini tidak mengherankan karena dilihat dari sisi kota Yogyakarta sendiri yang merupakan kota pelajar, kota pariwisata, kota budaya dan julukan-

julukan lainnya yang memang pantas diberikan .Sebagai akibatnya kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan perkembangan lainnya yang memang diperlukan untuk mengikuti kemajuan jaman. Selain itu ditunjang pula dengan bentuk masyarakat Yogyakarta yang sangat heterogen yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia.

Dewasa ini Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya yang merupakan potensi yang harus dikembangkan tentang keanekaragam budaya yang dimiliki Yogyakarta dan sekaligus tujuan wisata yang masuk, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Sehingga kebutuhan alat transportasi sebagai sarana penunjang dipandang sangat penting dan sangat perlu.

Dengan adanya sewa menyewa mobil, masalah tersebut diatas dapat sedikit teratasi. Disamping itu juga sebagai tuntutan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang berkembang di masyarakat.

Sewa menyewa menjadi hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait didalamnya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pada para pihak terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan mereka menjadi mulai terikat dengan hak dan kewajiban dan mereka memikul kewajiban untuk merealizir.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa mendapat pengaturan dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya.

Salah satu pihak yang melakukan kegiatan penyewaan mobil adalah CV. Sima Transindo yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto 187 Yogyakarta. CV. tersebut memberikan pelayanan kepada konsumen yang bermaksud untuk menyewakan dan menyewa mobil.

Antara CV. Sima Transindo dengan pemilik mobil yang menginginkan mobilnya dikelola oleh CV. Sima Transindo dimana terjadi hubungan hukum dan lahir karena perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa.

Sedangkan CV. Sima Transindo akan menyewa ulangan mobil tersebut kepada konsumen (penyewa mobil) dimana hubungan tersebut terikat secara hukum dan perjanjian tersebut juga dinamakan perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu – waktu yang ditentukan. Dalam rumusan pengertian diatas dapat kita lihat, bahwa sewa menyewa merupakan :

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa
2. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati
3. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu.

Pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu :

1. Membayar uang sewa pada waktunya

2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya , seolah-olah barang milik sendiri (sebagai bapak rumah tangga yang baik).

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan ada tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan, sekalipun hal tersebut tidak bertentangan dalam persetujuan tersebut :

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa,
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud,
3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Jika dilihat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak penyewa harus untuk mengembalikan mobil sewaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang benda. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga , yang oleh tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas dijabarkan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa menyewa mobil, hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung dari keinginan penyewa,

apakah akan menyewa perjam, perhari, perbulan atau pertahun. Sedangkan mengenai pembayaran uang sewa mobil dilakukan sesuai dalam perjanjian dan juga jaminannya sebagai tanggungannya.

Pada waktu menyewakan mobil, pelanggan boleh menyewa mobil dengan sopir atau tanpa sopir, asalkan persyaratan untuk menyewa sudah terpenuhi. Namun, biasanya pihak yang menyewakan mobil hanya mau menyewakan mobilnya jika dengan sopir (driver), hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar mobilnya tidak dilarikan oleh penyewa mobil. Walaupun, masih ada juga yang menyewakan tanpa sopir biasanya syarat peminjamannya ketat.

Untuk penyewa mobil dengan sopir harga sewa dinaikkan karena ongkos sewa mobil ditambah ongkos tenaga sopir. Untuk menyewa mobil dengan sopir, penyewa tidak memerlukan SIM A sebagai syarat untuk meminjam mobil tapi jika penyewa mobil tanpa sopir maka harus menunjukkan SIM A.

Penyewa mobil itu ada yang perorangan dan ada juga suatu instansi. Biasanya apabila pihak penyewa itu perorangan, maka pihak penyewa harus memberikan jaminan sesuai yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan mobil. Tetapi jika yang menyewa adalah instansi, maka pihak instansi hanya menggunakan SIUP atau NPWP dari instansi tersebut sebagai jaminan.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini sering sekali terjadi masalah-masalah, diantaranya apabila pihak penyewa melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi adalah pihak penyewa mengulang sewakan atau melepaskan sewa, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh penyewa, pihak penyewa terlambat mengembalikan mobil sewa, pihak penyewa menggunakan

mobil sewa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan menggadaikan obyek sewa. Masalah kerusakan yang datang dari pihak penyewa artinya kerusakan tersebut karena kesalahan pihak penyewa.

Salah satu permasalahan diatas yang akan dibahas adalah tentang adanya gadai yang dilakukan pihak penyewa mobil. Pihak penyewa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak pertama. Hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari penyewa. Pihak CV. Sima Transindo mengalami kerugian dengan adanya peristiwa semacam ini. Karena CV.Sima Transindo bukan hanya kehilangan prestasi yang harus dibayar oleh pihak penyewa tetapi juga harus mengurus supaya mobil tersebut dapat kembali ke pihak CV. Sima Transindo. Pihak CV. Sima Transindo juga harus melihat apakah mobil tersebut digadaikan kepada Pegadaian atau hanya digadaikan ke perorangan. Dalam hal tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian bagi pihak CV. Sima Transindo, selain masalah tersebut masih ada masalah lain yang sering terjadi yaitu apabila terjadi prosedur penyelesaian agar mobil tersebut dapat cepat kembali ke tangan CV. Sima Transindo dan pihak CV. Sima Transindo harus berhadapan dengan pemilik mobil yang digadaikan tersebut.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak CV. Sima Transindo, akan tetapi mungkinkah semua kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang CV. Sima Transindo, tentu saja hal tersebut tidak mencerminkan keadilan, lalu bagaimana dengan kewajiban dari pihak penyewa, dapatkah pemilik mobil meminta ganti kerugian kepada penyewa. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CV. SIMA TRANSINDO AKIBAT GADAI OBYEK SEWA MENYEWAWA MOBIL OLEH PIHAK PENYEWAWA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo akibat gadai obyek sewa menyewa mobil oleh pihak penyewa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo akibat gadai obyek sewa menyewa mobil oleh pihak penyewa mobil.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Subyektif

Dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi Sima Transindo akibat gadai obyek sewa menyewa oleh pihak penyewa, dan memaparkan mengenai hubungan hukum para pihak agar semakin memperjelas kedudukan hukum CV. Sima Transindo akibat gadai. Diharapkan juga memperoleh penyelesaian didalam upaya-upaya yang di

tempuh CV. Sima Transindo dan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha rental mobil dalam melakukan hubungan perjanjian sewa menyewa mobil.

2. Manfaat Obyektif

Dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum bagi pembaca pada umumnya dan bagi para pelaku usaha pada khususnya, dalam hal sewa menyewa mobil.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, rumusan masalah dan judul penelitian yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali. Tetapi apabila dikemudian hari ada peneliti yang meneliti sama dengan rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo

1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

2. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.
3. Penyewa adalah orang yang menyewa.
4. Benda adalah segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik.¹
5. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan.²
6. Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan-kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terfokus pada norma hukum positif dengan menganalisa peristiwa secara nyata mengenai sewa menyewa dalam upaya perlindungan hukum bagi CV. Sima Transindo akibat gadai obyek sewa

¹ Abdulkadir Muhammad, S.H., 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T. Cipta Aditya Bakti, Bandung. hal. 126.

² *Ibid.* hal 128.

³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 23-24.

mobil oleh penyewa. Penelitian Hukum Normatif memerlukan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Perjanjian sewa menyewa mobil
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti hasil penelitian, buku, pendapat para ahli hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Metodologi Pengumpulan Data

- a) Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b) Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Nara Sumber

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada :

- a. Bapak Ready Prabowo selaku pemilik rental mobil CV. Sima Transindo
- b. Staff CV. Sima Transindo yaitu bapak Ony Setiawan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dipisah – pisahkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin – doktrin dan norma – norma hukum yang berkaitan dan sesuai dengan pokok permasalahan dan data yang diperoleh akan disusun sistematis untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas, dilanjutkan dengan melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif, kemudian melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari hal – hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.